

# PENGEMIS DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Oleh:  
A. Taufiq Buhari<sup>1</sup>

*Abstract:* Poverty is a complex issue, not only rooted in the diversity of economic viewpoint but as the embodiment of interactions involving almost all aspects of human life. In the Islamic perspective, is deemed valuable work undertaken so far to meet human needs. Islamic economics emphasis on social justice. Islam does not only want high growth, but also equity. Ownership of property is the pressure the use of property for something useful, not only for himself but of others and society as a whole.

*Keywords:* poverty, economic, Islam

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara total, menyeluruh, utuh, dan kaffah. Umat Islam diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah, kewajiban individu kepada lingkungan, dan kewajiban individu kepada sesama anggota masyarakat lainnya. Pemihakan dan pengabdian terhadap salah satu dari tiga bidang kewajiban agama oleh pemeluk Islam akan merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam Islam.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah sistem ajaran yang komprehensif, Islam tidak hanya mengandung sistem ritual semata, melainkan juga mencakup sistem sosial-kemasyarakatan<sup>3</sup>. Surat al-Mâ'ûn,<sup>4</sup> misalnya, menggambarkan tema

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

<sup>2</sup> Yahya Muhaimin, Etos Kerja dan Moral Pembangunan, Dalam; Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, (Jakarta; UI Press, 1987), 47

<sup>3</sup> Muhammad Abû Zahrah, Usûl al-Fiqh (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.), 95; Mahmûd Shaltût, al-Islâm : 'Aqîdah wa Sharî'ah, cet. 5 (t.t.: Dâr al-Shurûq, t.t.), 89.

ketuhanan dan kepedulian sosial.<sup>5</sup> Ayat ini dipahami bahwa keberagamaan seseorang berkaitan secara signifikan dengan perilaku sosial, kesalehan ritual bukan saja menjadi tidak sempurna, akan tetapi justru sangat absurd jika tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial. Kaitan kedua aspek tersebut semakin jelas apabila mengamati begitu banyaknya ayat-ayat Al-Qur'ân yang menerangkan keimanan dan perbuatan baik.<sup>6</sup> Kedua aspek tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari konsep hubungan relasional *habl min Allâh wa habl min al-nâs*.

Dalam perspektif Islam, kerja dipandang bernilai sejauh dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial. Tetapi kewajiban atas kerja ini, dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seseorang dan keluarganya selalu dijaga dan dijauhkan dari akibat menjadi berlebih-lebihan dengan penegasan Al-Qur'ân atas kesementaraan hidup, bahayanya kelobaan atau kerakusan dan iri hati, serta pentingnya manusia untuk menjauhkan diri dari akumulasi kekayaan secara berlebihan.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada realitas kehidupan, kita melihat sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealisasi dari nilai-nilai keislaman tersebut. Hal itu terbukti dengan semakin dalamnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, dimana kondisi miskin seringkali menimbulkan imbas negatif dan destruktif. Karena kemiskinan, seseorang secara psikologis mudah dihinggap rasa rendah diri dan mudah 'diremehkan' (*inferioris*) oleh orang-orang dari kalangan elit (*upper class*) yang kebanyakan memiliki sifat sombong, kikir, dan arogan.

---

<sup>4</sup> al-Mâ'ûn, 107:1-3.

<sup>5</sup> Mannâ' al-Qattân, Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân (t.t.: Mansûrât al-'Asr al-Hadîth, 1973), 63.

<sup>6</sup> Misalnya dalam surat al-Baqarah, 2:25, 2:82, 2:277; Ali 'Imrân, 3:57; al-Nisâ', 4:57, 4:122, 4:173; al-Mâidah, 5:9; al-Inshiqq, 8 4:25; al-T in, 95:6; al-'Asr, 103:3.

<sup>7</sup> Misalnya dalam QS.:4:32

Keberadaan kelompok orang yang tidak berdaya, seperti orang fakir, orang miskin, atau anak yatim, merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Masalah ketidakberdayaan bisa timbul dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Berbagai penyebab itu sangat berpengaruh, secara langsung atau tidak langsung, pada proses menjamurnya kemiskinan di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah problem sosial. Problem ini terkait dengan perilaku sosial dan kolektif, artinya, kemiskinan tidak murni lahir dari dalam diri individu manusia, akan tetapi, perilaku yang tidak mendorong pada kemajuan ekonomi itu lebih disebabkan oleh kultur sosial masyarakat. Ini dibenarkan kaum liberalis yang menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang baik, hanya saja ia sangat rentan terhadap pengaruh lingkungannya, sehingga menurut mereka, budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit.<sup>9</sup> Selain karena kultur sosial, kesenjangan sosial pun menjadi pemicu munculnya kemiskinan.<sup>10</sup>

Penyimpangan tingkah laku mengemis dapat berkembang secara sistematis menjadi satu subkultur, yaitu satu sistem tingkah laku yang menghasilkan organisasi sosial, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Semua tingkah laku yang menyimpang dari norma umum itu kemudian di rasionalisasi atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola menyimpang yang sistematis.

---

<sup>8</sup> Jalaluddin Rahmat, "Sufisme dan Kemiskinan", dalam Sekilas Kemiskinan dan Keadilan, ed. Sri Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1987), 24.

<sup>9</sup> Ibid., 25.

<sup>10</sup> Revrison Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 21.

Masalah mengemis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tradisi masyarakat ini menunjukkan kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat lapisan bawah yang bersifat multidimensional, dan *multidirectional*, seperti rendahnya taraf hidup, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kemampuan adopsi inovasi, rendahnya kesadaran kehidupan beragama, dan lain-lain. Dan tradisi itu hampir-hampir tidak ada penyelesaian, termasuk dari perspektif ekonomi Islam, sehingga 'kondisi yang menggantung' ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## B. Pengemis dalam Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kompleksitas itu tidak hanya berakar pada keanekaragaman sudut pandang ekonomi melainkan sebagai perwujudan dari interaksi yang melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>11</sup> Karenanya, kemiskinan menjadi problematika sosial yang secara terus menerus berlangsung dalam sejarah manusia.

Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi geografis yang tidak produktif sering dituding sebagai alasan menjamurnya kegiatan mengemis. Realitas ini semakin diperkuat ketika muncul suatu pemahaman yang keliru terhadap agama.<sup>12</sup> Islam, sebagai agama yang peduli terhadap masalah sosial, dianggap memberi ruang bagi pengemis, sehingga kemudian melestarikan *relegious judgement* (pembenaran oleh agama) terhadap praktek mengemis. Oleh karena itu, kegiatan mengemis bukan lagi menjadi aktifitas individu, tetapi berkembang menjadi aktifitas sosial yang melibatkan banyak kalangan. Akibatnya kemudian adalah

---

<sup>11</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 249-255

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 93 : 10. "Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya"

bahwa kegiatan mengemis tidak hanya dilakukan secara individual, tapi berkembang menjadi tindakan sosial,<sup>13</sup> sehingga terbentuklah komunitas pengemis.

Terbentuknya komunitas pengemis timbul karena keragaman persoalan, seperti latar belakang ekonomi, latar belakang geografis dan latar belakang biologis. Komunitas itu pada dasarnya merupakan kelompok sosial untuk hidup bersama-sama dan saling tolong menolong.<sup>14</sup>

Secara teoritik, eksistensi sebuah komunitas dapat dikenali lewat lima aspek kehidupan sosial. Pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan yang lain. Ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sebagai hubungan di antara mereka semakin erat, misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama dan ideologi yang sama. Keempat, setiap komunitas memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang mengatur setiap anggota komunitas. Masing-masing komunitas memiliki pengalamannya sendiri yang menjadi dasar pengalaman kelompok. Kelima, setiap kelompok memiliki sistem. Sistem yang paling sederhana di dalam komunitas adalah tradisi yang memiliki fungsi untuk mengatur perilaku setiap anggotanya. Karena aspek ini kadang dapat ditemukan di masyarakat yang melakukan aktifitas mengemis, setiap anggota masyarakat atau individu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok sosial. Adanya nasib dan kepentingan bersama dalam komunitas yang menjadi pengemis secara otomatis akan meningkatkan eratnya hubungan di antara mereka. Karenanya kemudian muncul suatu sikap untuk saling melindungi terhadap bahaya yang mengancam aktifitas mereka. Apalagi kemudian

---

<sup>13</sup> George Ritzer, *Sociology; A Multiple Paradigma Science*, Ter. Ilmu Pengetahuan BerparadigmaGanda, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 43-45

<sup>14</sup> Soeryono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 125

komunitas penggemar itu di ikat oleh suatu struktur yang menjadi sistem dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu, keberadaan penggemar khususnya yang beroperasi di tempat-tempat umum, tidak lagi menjadi persoalan individual melainkan menjadi masalah sosial. Fenomena tersebut merupakan problematika sosial yang serius di mana problematikanya sudah mengarah pada patologi sosial. Hal itu nampak ketika muncul tingkah laku sosiopatis yang ditampilkan dalam bentuk penyimpangan tingkah laku, struktur sosial yang menyimpang, kelompok defiasi, peranan sosial, status dan interaksi sosial yang keliru.<sup>15</sup>

Penyimpangan perilaku penggemar yang dilakukan secara sistematis, akan menjadikan suatu sistem tingkah laku yang menghasilkan organisasi sosial seperti rasa kebanggaan, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dari situasi umum, yang kemudian dirasionalisasikan atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola menyimpang dan sistematis pula. Pada umumnya masyarakat seperti itu mempunyai peraturan-peraturan yang sangat berat dan diperlukan untuk bisa meningkatkan komunitas anggotanya.<sup>16</sup> Kondisi yang demikian akan mengakibatkan pertumbuhan sosial-psikologis dari pribadi dan kelompok menjadi abnormal atau menyimpang.

Pada dasarnya, ada banyak faktor yang menyebabkan penggemar. Namun yang paling lazim adalah karena kemiskinan. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat dan sikap mental (*attitude*) dari pelakunya sendiri. Kedua hal itu menyebabkan timbulnya pola-pola cara berfikir tertentu pada warga suatu masyarakat dan sebaliknya pola-pola dan cara berfikir inilah yang mempengaruhi tindakan-

---

<sup>15</sup> Artinya bahwa kelompok sosial seperti ini menekankan pada faktor-faktor cultural dan sosial, peranan individu, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri sendiri

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 25

tindakan dan kekuatan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup.<sup>17</sup>

Suatu sikap merupakan kecondongan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan dengan suatu pola tertentu terhadap suatu obyek berupa hewan, manusia, atau benda, akibat pendirian dan perasaannya terhadap obyek tersebut. Seperti sikap enggan bekerja kasar oleh seseorang yang berpendidikan, karena mereka lebih suka bekerja di belakang meja.

Dalam konteks pandangan seperti ini, maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat. Kata etos berasal dari kata Yunani "etos" yang artinya tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, watak, perasaan. Dalam bentuk jamaknya "ta etha" artinya adat kebiasaan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Toto Tasmara, etos adalah sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap dan persepsi. Dari kata tersebut lahirlah apa yang disebut dengan "etich" yaitu pedoman, moral, dan perilaku atau dikenal pula etiket yang artinya cara bersopan santun.<sup>19</sup> Dalam *Webster's New World College Dictionary*, etos diartikan sebagai "the characteristic and distinguishing attitudes, habits, beliefs etc. on a individual or of a group."<sup>20</sup> Artinya, etos adalah karakteristik dan perbedaan sikap, kebiasaan, kepercayaan dan lain-lain pada individu atau sekelompok orang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etos diartikan sebagai pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Pudjiwati Sajogja, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 8

<sup>18</sup> Musa 'Asy'ariy, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: IESPI: 1997), 34

<sup>19</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 25

<sup>20</sup> Victoria Neufeldt and David B. Guralnik ed., *Webster's New College Dictionary*, Third Edition, (New York: Mat Milan General Reference, 1996), 467

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 237

Sedangkan secara terminologis, Clifford Geertz, dengan mendasarkan pendapatnya pada analisa antropologis memberi pengertian bahwa etos merupakan bagian dari pandangan dunia (*world view*). Etos erat kaitannya dengan aspek moral maupun etika yang dihasilkan oleh budaya. Sementara pandangan dunia berisi aspek eksistensial kognitif. Etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan dalam hidup. Etos adalah aspek evaluatif, atau aspek yang bersifat menilai.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, kata etos secara terminologis memiliki makna yang berbeda, karena itu untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, dan yang nampaknya relevan untuk digunakan adalah pengertian yang disampaikan oleh Clifford Geertz, yakni etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan dalam hidup. Dengan demikian, etos kerja adalah refleksi sikap hidup seseorang yang mendasar dalam menghadapi kerja.

Sebagai sikap hidup yang mendasar, dalam menghadapi kerja, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang bersifat ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu akan menjadi dasar bagi pengembangan spritualitas yang sangat diperlukan sebagai kekuatan yang membentuk suatu kepribadian yang menentukan kualitas eksistensial dalam hidupnya.<sup>23</sup>

Sementara sekelompok lain dari para ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Kelompok ini melihat bahwa kemiskinan muncul dalam suatu masyarakat disebabkan karena adanya suatu ketidakadilan dalam permilikan faktor produksi dalam masyarakat. Pemilikan tanah yang tidak merata dalam satu masyarakat pedesaan akan menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat itu. Pembagian faktor produksi yang tidak merata itu

---

<sup>22</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: Best Book, 1974), 126-127

<sup>23</sup> *Ibid*, 37

menyebabkan masyarakat pedesaan terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pemilik tanah dan kelompok yang tidak memiliki tanah, dengan kelompok yang memiliki tanah mendominasi yang tidak memiliki tanah baik secara ekonomis maupun dalam kehidupan politik masyarakat pedesaan.

Di samping kedua jenis perspektif tentang sebab munculnya kemiskinan dalam masyarakat ada jenis perspektif lain yang mengaitkan kemiskinan dengan model pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Para pendukung perspektif ini, melihat bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada sekelompok manusia dalam negara yang menganut model itu. Model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan akan menimbulkan kepincangan perkembangan antara sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional di mana sebagian besar penduduk suatu negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sektor ekonomi modern akan memperoleh berbagai fasilitas ekonomi dan dukungan politik dari pemerintah agar mereka mampu membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kebijakan memberikan berbagai fasilitas pada sektor modern berarti bahwa sektor ekonomi tradisional menjadi terhambat proses perkembangannya yang mengakibatkan pendukung sektor tradisional harus hidup dalam kemiskinan. Para pendukung sektor ekonomi tradisional miskin karena adanya suatu kebijakan ekonomi yang menganak-tirikan mereka. Dalam situasi seperti ini, maka pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh sekelompok kecil manusia, sedang mayoritas penduduk akan hidup tanpa menikmati hasil pembangunan; atau dengan kata lain harus hidup di luar pertumbuhan ekonomi yakni miskin.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid..

Meskipun tiga perspektif teori tentang sebab munculnya kemiskinan itu sangat berguna untuk dimengerti, namun ketiga-tiganya memiliki satu kelemahan yakni bahwa ketiga-tiganya melihat sebab-sebab munculnya kemiskinan dari satu faktor saja. Padahal pada kenyataannya, banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan tidak akan dapat dipahami secara utuh hanya dengan melihat permasalahannya dari satu faktor saja. Kita tidak dapat begitu saja mengaitkan kemiskinan dengan rendahnya etos kerja seseorang atau satu kelompok.

Kenyataan empirik membuktikan bahwa justru orang miskin adalah orang yang bekerja paling rajin. Karena seperti yang dikatakan oleh Robert Chambers (1983), bahwa orang miskin tidak ada waktu untuk bermalasan atau bersikap bodoh untuk hidup. Orang miskin bahkan harus bekerja jauh lebih keras dari orang yang kaya karena tanpa bekerja ekstra keras pasti orang miskin akan mati. Orang miskin yang malas dan bodoh pasti mati. Demikian pula dapat kita lihat bahwa masalah tidak meratanya kepemilikan tanah merupakan penyebab utama dari kemiskinan. Para transmigran di Indonesia umpamanya masih cukup banyak yang miskin meskipun mereka masing-masing telah memiliki tanah. Letak desa mereka yang terisolasi, lahan pertanian yang tidak subur serta kurangnya penyuluhan pertanian kepada para transmigran menyebabkan mereka tidak mampu mengangkat diri mereka dari kemiskinan.<sup>25</sup>

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penyebab kemiskinan sangat beragam, tapi secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, faktor intern<sup>26</sup>, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam individu atau masyarakat itu sendiri, misalnya sikap malas bekerja, rendahnya tingkat pendidikan, sikap

---

<sup>25</sup> Loekman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 16-17

<sup>26</sup> H.J.de.Blij, *Human Ethnography; Culture Society and Space*, (New York: Green Wood Press, 1996), 226

boros (*mismanagement*) dalam pengelolaan uang, dan putus asa (*hopeless*). Kedua, faktor eksternal<sup>27</sup>, dalam hal itu kemiskinan dipahami sebagai akibat dari sebab-sebab yang datang dari luar individu atau masyarakat, misalnya kondisi geografis, sistem ekonomi, struktur yang tidak fair, bencana alam, dan lain-lain.

Kemiskinan sebagai wujud terjadinya kesenjangan sosial baik yang diakibatkan oleh faktor intern maupun ekstern dapat menyebabkan perilaku-perilaku negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Kecemburuan sosial seringkali dipicu oleh ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi. Bahkan, munculnya perilaku-perilaku negatif atau bahkan menyimpang seperti: pencurian, perampokan, premanisme, pengangguran, dan mengemis, adalah merupakan akibat langsung dari kemiskinan tersebut.

Karena itulah, sebagian orang berpendapat bahwa mengemis merupakan kegiatan yang lazim dan layak dilakukan oleh individu atau masyarakat yang serba kekurangan apalagi secara sosial pada awalnya tidak dipandang sebagai masalah sosial, tetapi sebagai masalah individual. Orang yang meminta-minta, dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dan bahkan dirasionalisasi sebagai individu yang memiliki beberapa kekurangan baik dari aspek fisik maupun mental, dan untuk itu sudah seharusnya mereka mendapatkan bantuan. Berangkat dari asumsi itulah akhirnya pekerjaan mengemis memperoleh pembenaran baik dari aspek moral dan sosial (*social dan moral judgement*). Akibatnya kemunculan tradisi mengemis itu menjadi berlipat ganda.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Derich Unwin & Ray Mc. Aleese (ed.), *The Encyclopedia of Educational Media Communtion & Technology*, (New York: Green Wood Press, 1988), 272

<sup>28</sup> Paul B.Horton Dan Gerald D. Leskie, *The Sociology of Social Problem*, (New York: Appleton Cebtury Craft, 1965), 5

### C. Wacana Pengemis dalam Islam

#### 1. Perspektif Normatif

Dalam literatur Islam, ada banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Kata-kata tersebut antara lain adalah *al-sail*, *al-mahrum*, *al-faqir*, dan *al-miskin*. Secara etimologis-sintaksis, kata tersebut bermakna meminta-minta, orang yang dihalangi kepemilikan harta, orang yang butuh dan orang yang diam tidak punya apa-apa. Terkadang, pengertian dari salah satu kata tersebut dimaksud sebagai pengertian kata yang lain. Hanya saja, meskipun secara redaksional berbeda, tetapi kata-kata tersebut menunjuk satu kondisi, yaitu ketidakberdayaan ekonomi.<sup>29</sup>

Khusus pengemis, Al-Qur'an menyebutnya dalam beberapa tempat. Kadang-kadang, kata *al-Sail* disebutkan secara mandiri<sup>30</sup> dan terkadang disambung dengan lafaz *al-mahrum*, yaitu orang yang minta-minta dengan menengadahkan tangan untuk mendapatkan harta sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>31</sup> Penekanan dan penyebutan itu adalah bahwa orang yang dalam posisi itu mempunyai hak untuk diberi dan mempunyai bagian dari zakat dan sadakah.

Pada sisi lain penggabungan dengan lafadz *al-mahrum* diasumsikan ada perbedaan kondisi peminta-minta. Kata yang pertama diperuntukkan untuk orang yang dalam kondisi tidak punya dan melakukan usaha meminta-minta sedangkan kata kedua diperuntukkan untuk kondisi lemah tetapi tidak meminta-minta.<sup>32</sup>

Kata *al-Sail* muncul dalam surat al-Baqarah ayat 177, Yusuf: 7, Fussilat: 15, al-Dhariyat: 19, al-Ma'arij: 25, dan al-Duha ayat 15. Dalam ayat-ayat itu dijelaskan, bahwa *al-Sail* adalah termasuk dari kelompok orang yang berhak menerima pemberian, tetapi dengan syarat permintaan

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 67

<sup>30</sup> Contohnya

<sup>31</sup> Contohnya

<sup>32</sup> Ibid..

itu tidak dilaksanakan dengan cara paksa dan dilakukan dengan cara yang terhormat.

Keumuman dari maksud ayat-ayat di atas kemudian ditafsiri oleh ayat 272 surat al-Baqarah. Oleh Wahbah al-Zuhaili kemudian dirumuskan tentang kriteria-kriteria manusia yang berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut, yaitu:

- a. Orang yang selalu mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya di jalan Allah. Urusan-urusan yang secara langsung berkaitan dengan perjuangan di jalan Allah telah menyita waktunya untuk bekerja, sehingga kehidupan duniawinya menjadi tanggungan umat Islam secara keseluruhan. Khusus dalam hal ini berlaku pada ahl al-Suffah yang memang menjadi objek langsung dari ayat ini. Mereka telah mencurahkan segenap waktu dan tenaganya demi menjaga syi'ar Islam.
- b. Tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Mereka tidak mungkin melakukan usaha-usaha produktif yang menghasilkan uang dikarenakan adanya sebab-sebab yang bersifat manusiawi, seperti sangat tua, sakit keras, dan takut ancaman musuh.
- c. Orang yang mampu menjaga kehormatannya walaupun dia tidak mampu dan sangat membutuhkan, sehingga bagi orang yang tidak tahu kondisi yang sebenarnya, akan menilai bahwa orang itu adalah orang kaya.
- d. Adanya kesesuaian antara yang nampak dan yang sebenarnya.
- e. Tidak melakukan permintaan secara terang-terangan dan paksa

Penggabungan kata *al-Sa'il* dengan kata *al-mahrum* juga mengindikasikan bahwa antara tali-temali antara kemiskinan dan mengemis. Kata *miskin* (bentuk tunggal) dan kata *masakin* (bentuk jamak) serta *maskanah* (bentuk masdar) terdapat dalam dua puluh lima ayat, tersebar dalam sembilan belas surat. Akar kata itu adalah *sakana*, *yaskunu*, *sukunan* yang berarti tetap dan tak bergerak. Surat-surat tersebut ialah tujuh surat Makkiyah, yaitu surat ke 18 (al-Kahfi ayat 79), ke 30 (al-Rum

ayat 21, 38), ke 69 (al-Haqqah ayat 34), ke-74 (al-Mudaththir ayat 44), ke 89 (al-Fajr ayat 18), ke 90 (al-Balad), ke 107 (al-Ma'un ayat 3), serta dua belas surat Madaniyah, yaitu surat ke 2 (al-Baqarah ayat 184), ke 3 (Ali Imran ayat 112), ke 4 (al-Nisa' ayat 8, 36), ke 5 (al-Maidah ayat 89, 95), ke 8 (al-Anfal ayat 41), ke 9 (al-Tawbah ayat 24, 26, 40, 60, 72, 103), ke 17 (al-Isra' ayat 26, 104), ke 24 (al-Nur ayat 22 dan 29), ke 58 (al-Mujadalah ayat 4), ke 59 (al-Hashr ayat 7), ke 68 (al-Qalam ayat 24), erta ke 76 (al-Insan ayat 8).

Dalam prakteknya miskin sering digandengkan dengan kata *fuqara'*. Keduanya dipergunakan Al-Qur'an dalam arti orang-orang yang berhak memperoleh bagian zakat.<sup>33</sup>

Menurut sebagian ulama' bahwa keadaan ekonomi fakir adalah lebih baik dibandingkan dengan miskin. Mereka mendefinisikan fakir adalah orang yang mempunyai bekal untuk mencukupi kebutuhannya saat itu tidak lebih, sedangkan miskin didefinisikan sebagai orang yang tidak punya apa-apa.<sup>34</sup>

Al-Tabari menyatakan bahwa fakir adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain, tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan miskin berasal dari kata sukun yang berarti berdiam diri saja, menahan penderitaan dalam hidupnya.

Dari perbedaan pendapat mengenai definisi fakir dan miskin yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa fakir dan miskin adalah orang-orang yang memerlukan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Mengapa mereka sampai jatuh miskin sehingga mengemis? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Antara lain adalah:

a. Tidak memanfaatkan potensi secara optimal.

Islam sangat menekankan prinsip ini. Hal ini tercermin dalam penggunaan sumpah (qasam) Allah yang berobjek masa pada surat al-

---

<sup>33</sup> al-Qur'an ; 9 : 60

<sup>34</sup>Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 219

Asr.<sup>35</sup> Allah menggunakan objek demi “masa” mengindikasikan betapa pentingnya penggunaan waktu dalam kehidupan ini karena kalau tidak digunakan semaksimal mungkin akan berakibat pada kerugian diri sendiri.<sup>36</sup>

Kerugian tersebut muncul juga karena ia kurang optimal dalam mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun. Al-Qur’an mengajarkan seseorang harus berusaha mengaktualisasikan potensi yang ada pada dirinya, sebagaimana yang dicerminkan oleh Maryam.<sup>37</sup>

فاجاءها المخاض الي جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا(23) فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا(24) وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا(25) فكلي واشربي وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا

*“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan”. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu....”<sup>38</sup>(QS. ; 19: 23-26)*

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Maryam menggunakan segala potensi yang tersisa setelah melahirkan Isa As. Dengan menggunakan sisa tenaganya secara optimal, akhirnya Maryam mampu mengatasi problemnya, yaitu menggoyang pohon kurma untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya al-Qurtubi menjelaskan dalam

---

<sup>35</sup> QS. Al-‘Asr ayat 1

<sup>36</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur’an* , II, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqawiyah, 1996), 351.

<sup>37</sup> QS.: 19:23-26

<sup>38</sup> Depaq RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 465

tafsirnya bahwa ayat ini memuat keharusan berusaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.<sup>39</sup>

b. Rendahnya pendidikan

Kemiskinan berkaitan sangat erat hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas, demikian pula sebaliknya, pendidikan memberikan pengetahuan yang luas terhadap manusia untuk dapat memecahkan problematika kehidupan yang dihadapi. Semakin tinggi pendidikan (pengetahuan) seseorang, semakin banyak pula solusi problematika kehidupan yang didapat. Sebaliknya, semakin sedikit pendidikan yang diperoleh, maka semakin sedikit pula bekal kehidupan yang diperolehnya untuk mengatasi problem.<sup>40</sup>

Kemiskinan sumber daya manusia merujuk pada kurangnya pendidikan dalam arti luas, termasuk kekurangan tenaga terampil terlatih, kemampuan manajerial, kemampuan wirausaha, dan kepemimpinan. Al-Qur'an memberi jaminan kepada orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan yang lebih dibanding yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan.<sup>41</sup>

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>42</sup>

Sayyid Mahmud Alwi al-Baghdadi memberikan penjelasan dalam tafsirnya bahwa orang berilmu akan mendapat kedudukan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana yang diperoleh Nabi Sulaiman

---

<sup>39</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 95

<sup>40</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Pekotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 251

<sup>41</sup> al-Qur'an ; 58 : 11

<sup>42</sup> Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahan*,....., 910-911

ketika ditawarkan oleh Allah antara ilmu dan kedudukan (harta), Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberinya ilmu juga ilmu juga.<sup>43</sup>

c. Pola hidup konsumtif

Pemborosan merupakan suatu tindakan menghambur-hamburkan harta untuk kepentingan yang tidak bermanfaat.<sup>44</sup> Sementara pola hidup konsumtif yang diartikan dengan cara berkonsumsi yang sudah melebihi batas, didasarkan pada tiga kecenderungan, yaitu: 1) pandangan ini didasarkan pada ekspansi produksi komoditi kapitalis yang telah memberikan kemunculan bagi akumulasi dari budaya materi dalam pembelian dan konsumsi. 2) Kepuasan hanya didapat dari barang yang berkaitan dengan struktur sosialnya. 3) Kesenangan emosional terhadap konsumsi, telah menghasilkan kesenangan jasmani dan estetika.<sup>45</sup> Al-Qur'an secara tegas melarang sikap boros dan pola hidup konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana tercermin dalam al-A'raf ayat 31:

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(31)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”<sup>46</sup>

Apabila sifat pemborosan ini tidak dicegah maka lama kelamaan hartanya akan habis dan ia jatuh miskin. Memang pada hakekatnya seseorang bebas membelanjakan hartanya, tetapi kebebasan itu bukan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.

---

<sup>43</sup> Sayyid Mahmud al-Alwi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 14, (Berut: dar al-Kutub, 1994)

<sup>44</sup> Johan Mardimin, *Transforasi Budaya Menuju Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 96

<sup>45</sup> Mike Featherstone, *Consumer Culture and Postmodernisme*, (London: Sage Publications, 1993), 13

<sup>46</sup> Depaq RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....,225

Bahkan dalam Islam harus ada kepastian hukum yang dapat mencegah para pemboros membelanjakan hartanya sehingga ia dapat berfikir sehat, membelanjakan hartanya sebagaimana mestinya. Hal ini untuk menghindari kemiskinan.

d. Mudah putus asa

Al-Qur'an mengajarkan sikap optimis dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kondusif bagi terwujudnya kesejahteraan hidup. Kegagalan merupakan kesuksesan yang masih tertunda. Slogan ini rupanya perlu dipegang, agar tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan. Sikap putus asa terhadap suatu nasib, pekerjaan dan cita-cita merupakan suatu sifat yang buruk dan dapat merusak diri sendiri. Putus asa juga akan mengakibatkan kehancuran dan kemiskinan.

Islam melarang umatnya memiliki sifat putus asa, karena sikap putus asa itu hanya pantas dimiliki oleh orang kafir. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87:

(87) وَلَا تَيْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَبْئِسُ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكُفْرُونَ

*"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir".<sup>47</sup>*

e. Rendahnya etos kerja

Rendahnya etos kerja merupakan penyebab yang cukup dominan mengapa orang sampai jatuh miskin. Etos kerja dalam Islam paling tidak dibangun di atas tiga dasar yaitu: pandangan Islam tentang kehidupan duniawi yang menekankan kepada pencapaian kesejahteraan duniawi, kemerdekaan dalam berbuat dan berkehendak, dan juga dibangun atas nilai kerja itu sendiri. Kerja dalam Islam tidak hanya diartikan sebagai upaya mencari nafkah, baik bagi dirinya, keluarga, kerabat maupun orang lain, tetapi lebih dari itu kerja dalam Islam berdemensi ibadah.

---

<sup>47</sup> Depag RI., *al-Qur'an Dan Terjemahnya*,....., 362

Asumsi dasar dari kerja sebagai ibadah adalah segala perbuatan yang diperintahkan Allah maupun Rasulullah Saw bermakna ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Fatihah ayat 5;

إياك نعبد وإياك نستعين

Bahkan membuang duri dari jalan pun, yang dalam konteks duniawi dipahami sebagai upaya penyelamatan diri dan masyarakat dari kecelakaan, maka dalam ajaran Islam termasuk dalam kategori ibadah, demikian pula, misalnya memberi minum kepada anjing yang kehausan, dimaknai sebagai ibadah. Konklusinya seluruh perbuatan-perbuatan yang baik termasuk mencari nafkah juga tercakup sebagai ibadah.

Dimensi lain dari kerja dalam Islam adalah bermakna ukhrawi, dalam artian sekecil apapun perbuatan manusia baik positif maupun negatif akan mendapat balasan setimpal di akhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia apapun bentuknya dan sekecil apapun kualitasnya memiliki nilai yang sangat penting di kemudian hari.

Dalam mencari nafkah, Islam mengklasifikasikan kerja ke dalam beberapa kategori, yaitu kerja Islam halal dan haram, kerja hina dan terhormat. Kerja halal adalah bekerja sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syari'at Islam, dan sebaliknya, kerja haram adalah bekerja yang dilarang oleh Islam, misalnya korupsi atau mencuri. Sedangkan kerja terhormat adalah pekerjaan yang halal walaupun menurut pandangan manusia dianggap pekerjaan hina, misalnya menjual kayu bakar. Sedangkan pekerjaan hina, misalnya meminta-minta. Dengan meminta-minta dikategorikan hina, karena di dalam hadith Nabi Saw dikatakan bahwa yang diberi, derajatnya lebih rendah daripada yang memberi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَخُطُبُ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى الْيَدِ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَّةُ وَالْيَدِ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ

Penghargaan Islam terhadap budaya kerja bukan hanya sekedar konsep yang bersifat alegoris belaka.<sup>49</sup> Bekerja pada dasarnya adalah fitrah dan sekaligus merupakan identitas manusia. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tauhid dan iman, bekerja bukan hanya menunjukkan fitrah amnesia tetapi dapat berfungsi meninggikan martabat diri sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengelola alam. Sebagai fitrah manusia, jelas ketika seseorang enggan bekerja, malas, dan tidak mau mendayagunakan potensi diri, maka ia telah melawan fitrahnya, menurunkan derajat diri, dan runtuh ke dalam kedudukan binatang, bahkan lebih hina dari pada binatang.<sup>50</sup>

Huizinga sebagaimana yang dikutip Toto Tasmara dalam "Etos Kerja Pribadi Muslim" mengatakan manusia sebagai *homo ludes*, yaitu pribadi yang bebas menentukan sikap dan memilih objek dunia sebagai bahan kreatifitas dan permainan (*ludes*).<sup>51</sup> Sesuai dengan wacana quranik, manusia adalah wakil Allah (*khalifat al-Allah fi al-Ard*) yang bebas memilih dan menentukan serta bertanggungjawab. Ia tampil sebagai subjek yang berperan menentukan dunia, bukan sebaliknya, justru ia yang menjadi permainan dunia. Seorang Muslim yang sadar seharusnya tidak tenggelam dalam dunia yang disinyalir al-Qur'an sebagai permainan (*al-Dunnya la 'ibun wa Lahwun*).

## 2. Perspektif Ekonomi Islam

Dari dimensi ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang layak untuk menunjang hidup keluarganya. Hal itu kemudian lebih jauh dijelaskan dengan menetapkan garis kemiskinan melalui angka-angka.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Baca. Al-Qur'an, 7 : 176 yang menerangkan tentang turunnya derajat manusia akibat menuruti hawa nafsunya

<sup>51</sup> Toto Tasmara, 2

<sup>52</sup> Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 8-12

Bank dunia menetapkan tingkat pendapatan perkapita per tahun untuk kota US \$ 75 dan untuk desa \$ 50. BPS menggunakan tingkat pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dihitung sebagai kebutuhan kalori 2100 kalori atau dalam mata uang rupiah menjadi Rp. 20.614/bulan di perkotaan dan Rp. 13.925/bulan di pedesaan. Sementara Sayogyo menggambarkan tingkat penghasilan dengan mengukur pengeluaran beras untuk kategori.<sup>53</sup> Miskin di perkotaan 480 Kg dan di pedesaan 320 Kg; Miskin sekali di perkotaan 360 Kg dan di pedesaan 240 Kg; dan Paling miskin di perkotaan 270 Kg dan pedesaan 180 Kg.

Secara sederhana bisa dikatakan, bahwa gejala ketimpangan sosial itu bermula dari adanya lembaga pemilikan, atau hak milik. Yakni, suatu klaim dari seseorang atas suatu benda atau yang bernilai benda yang tidak bisa diganggu gugat begitu saja oleh klaim yang sama dari orang lain. Tanpa adanya pemilikan, ketimpangan sosial tidak relevan muncul dalam kenyataan, juga dalam perbincangan. Akan tetapi, untuk memproyeksikan suatu kehidupan masyarakat manusia, di mana, klaim pemilikan tidak lagi ada, semakin nyata sebagai utopi yang membawa petaka. Komunisme, sebuah ideologi modern berkekuatan dunia, secara sistematis dan penuh kekerasan telah berusaha mendiskreditkan lembaga pemilikan itu. Namun, apa yang terjadi di ujung kisah petualangan mereka adalah arus balik yang tidak bisa dibendung untuk menegakkan kembali apa yang sebelumnya telah mereka nistakan.

Kalangan ilmuwan sosial, umumnya, percaya bahwa pada tahap-tahap awal perkembangan masyarakat manusia, di mana kehidupan mereka bergantung pada kemampuan berburu hewan dan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, persoalan hak milik belumlah ada, karena beberapa alasan. Sebab, pertama, apa yang jadi kebutuhan manusia

---

<sup>53</sup> Sebagaimana dijelaskan secara panjang dalam Marga Raharja, Titis Nurdiana, KONSTAN Edisi 2/V tanggal 2 Oktober 2000

pada saat itu masih terbatas sekedar untuk mempertahankan hidup secara fisik. Yakni, kebutuhan makan, sandang dan papan. Itu pun dalam ukuran yang benar-benar primitif. Untuk masalah pangan, asal bisa menahan rasa lapar; sandang, asal bisa menutup bagian-bagian tertentu dari anggota badan; dan papan, asal bisa sebagai tempat berlindung dari gangguan satwa liar. Pada tahap yang lebih awal lagi, kebutuhan fisik itu boleh jadi terbatas hanya pada pangan.

Kedua, sementara bobot kebutuhannya masih sangat sederhana, populasi manusia juga masih sangat terbatas. Dibanding dengan luasnya planet bumi yang menjadi sumber penghidupannya, jumlah mereka sama sekali belum punya arti apa-apa. Setiap orang, ketika itu, yakin apa yang jadi kebutuhannya, dapat terpenuhi hanya dengan kerja tangan yang sederhana.

Ketiga, ikut memperkuat kedua faktor tersebut di atas, yaitu masyarakat manusia masih terasa ibarat satu keluarga (*commune*) yang saling menopang dan saling melindungi satu sama lain. Kalaupun, sesudah melewati periode waktu yang sangat lama, persoalan hak milik mulai muncul dalam kesadaran, maka hal itu lebih sebagai klaim bersama atas barang (umumnya: bahan makanan) yang dihasilkan oleh kerja bersama. Artinya, kalau saja muncul persoalan hak milik, hal itu terjadi bukan sebagai klaim perorangan, melainkan lebih sebagai klaim kelompok *vis a vis* kelompok yang lain. Tahap ini disebut tahap komunalisme.

Persoalan hak milik mulai dihayati sebagai kepentingan perorangan (*individual*) terjadi ketika masyarakat manusia mulai cenderung menetap untuk membangun kehidupan di wilayah atau lokasi tertentu. Pada tahap ini, penghidupan sudah mulai bergeser pada pengolahan pertanian. Dibanding dengan berburu, olah pertanian tidak cukup hanya dengan modal tenaga fisik. Perhitungan mengenai peredaran musim, sedikit-banyak sudah mulai dilibatkan. Seperti diketahui, pola penghidupan olah tani ini lahir disebabkan semakin terbatasnya lahan perburuan. Pada tahap

ini, meskipun pola komunal masih tetap ada, akan tetapi fungsinya untuk jadi acuan bersama, di mana setiap orang saling menopang dan melindungi, sudah tidak lagi sekuat pada tahap sebelumnya. Dengan memilih tempat atau lokasi tertentu untuk ajang penghidupan, secara perlahan masyarakat manusia sudah mulai berhadapan dengan sumber alam yang terbatas, yakni tanah pertanian seluas yang mereka klaim sebagai wilayah garapannya. Pada mulanya, ketika jumlah anggota dari satu kelompok yang memilih tempat tertentu untuk penghidupannya masih sedikit, kepentingan perorangan masih samar-samar. Akan tetapi, lama-kelamaan ketika jumlah anggota rombongan kelompok makin banyak, dan persediaan lahan penghidupan (tanah pertanian) semakin terasa keterbatasannya, kepentingan yang lebih sempit dari level kelompok mulai menyeruak ke permukaan. Pada tahap ini, kohesi kelompok yang utuh dan intens sedikit demi sedikit mulai mengendor. Aliansi keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak sebagai intinya, mulai menyatakan diri sebagai kepentingannya yang cenderung eksklusif.

Persaingan lunak pun mulai menyeruak antara satu unit keluarga dengan unit keluarga yang lain. Siapa di antara mereka yang memiliki anggota lebih banyak, bekerja lebih giat, dan atau berwatak lebih nekat, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak lain dalam memperluas tanah pertanian dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya. Sebaliknya unit keluarga yang anggotanya sedikit, kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, dan atau cenderung menerima seadanya, sangat boleh jadi hanya akan mendapatkan perolehan hasil yang sedikit. Dan, jika keluarga tersebut terakhir tidak berhasil mengubah pandangan dan sikapnya, kekalahannya oleh keluarga yang tersebut pertama menjadi semakin nyata. Tidak bisa dihindari, bahwa lambat atau cepat keluarga tersebut terakhir yang lemah itu akan dipaksa oleh keadaan untuk melepaskan apa yang ada di tangannya, atau bahkan dirinya sendiri sebagai budak, kepada pihak tersebut pertama yang kuat, sekedar untuk

menutup kebutuhan dasarnya. Di sini, kaidah “manusia (yang kuat) menjadi serigala atas manusia yang lemah” seperti dirumuskan Hobbes, mulai berperan sebagai tata kehidupan yang dominan. Pada tahap ini (sebut: tahap feodalisme) apa yang kita sinyalir dengan “ketimpangan sosial” benar-benar telah menjadi kenyataan. Sebagian orang membumbung ke atas dengan kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya. Ketimpangan itu pada mulanya di bidang ekonomi, dibidang pemenuhan kebutuhan materi. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, dari ketimpangan ekonomi ini, segera menyusul ketimpangan di bidang kehidupan yang lain-lainnya: politik, budaya, dan bahkan agama.<sup>3</sup>

Pada tahap awal, ketimpangan ekonomi terlihat pada pola pemilikan tanah. Karena, ketika itu, tanahlah satu-satunya bentuk aset kekayaan dan juga modal. Pihak keluarga yang muncul sebagai pemenang dengan sendirinya menguasai tanah yang luas, jauh melebihi kadar yang mereka perlukan. Sementara yang kalah, adalah mereka yang memiliki lebih sempit dari yang diperlukan, atau bahkan tidak punya sama sekali. Di antara keduanya adalah pihak yang tidak kalah tidak menang, yaitu mereka yang memiliki bagian tanah yang kurang lebih sepadan dengan apa yang jadi kebutuhannya, atau lebih sedikit.

Memang, sejauh masih bertumpu pada satu obyek pemilikan, yaitu tanah, kemungkinan akumulasi kekayaan masih relatif terbatas. Yakni, sejauh persediaan tanah masih ada yang diperebutkan, dan pihak keluarga yang menguasainya pun merasa mampu mengurusnya, langsung maupun melalui tangan orang lain yang ada dalam kontrolnya. Ini berarti, kesenjangan sosial antara orang yang paling kaya di satu pihak dan yang paling miskin di pihak lain, pada masa itu relatif masih bisa diukur dengan skala lokal. Orang yang kaya adalah mereka yang kaya di antara penduduk di desanya. Dan cakupan kekayaannya pun umumnya terbatas pada penguasaan tanah yang ada di wilayah desanya itu saja. Akan tetapi,

pola akumulasi kekayaan dan batas lokalitasnya yang sederhana ini kemudian jebol dengan diketemukannya logam kuning yang diberi harga tinggi, yaitu emas. Dengan emas, nafsu menghimpun kekayaan dapat dipenuhi dengan cara yang ringkas dan tidak kentara. Kekayaan dalam wujud tanah puluhan hektar, kini dapat disimpan hanya dalam bentuk butiran/lempengan kecil yang bisa disimpan di bawah bantal atau di dalam rumah.

Dengan demikian, kehadiran emas jelas telah memberikan kemungkinan bagi adanya kesenjangan sosial yang jauh lebih melebar, dan dalam kasus-kasus tertentu, lebih tidak bermoral. Orang-orang miskin yang tinggal di seputar tuan tanah betapa pun sengrasanya, masih terbuka kesempatan bagi mereka untuk mencari penghidupan dengan, misalnya, bekerja sebagai buruh tani di tanah milik tuan tanah tadi. Dengan berburuh tani, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terutama pangan, meski dalam ukuran yang pas-pasan. Sebaliknya, ketika kekayaan dihimpun dalam lempengan emas, fungsi sosialnya benar-benar telah ditiadakan.

Apabila dengan kehadiran logam berharga berupa emas, ketimpangan sosial dalam masyarakat feodalisme-tradisional, telah dikukuhkan dalam masyarakat modern kapitalis.

Ketimpangan itu lebih diperdalam lagi dengan dua hal. Yakni, dengan dicanangkannya sistem ekonomi-uang di satu pihak, dan ditegakkannya lembaga perbankan dengan sistem ribanya di lain pihak. Sebelum adanya lembaga bank, orang kaya yang berhasil menyimpan sejumlah lempengan/perhiasan emas dalam rumah boleh merasa puas untuk tidak menambah simpanan lagi, karena repotnya memelihara dan menjaganya. Kini, dengan kehadiran lembaga bank, kerepotan itu telah diatasi. Dalam bank, orang kaya bisa dengan aman menyimpan emasnya, atau barang berharga lainnya, sebanyak mungkin. Dan lebih dari sekedar tempat menyimpan uang dan sekaligus melipatgandakannya. Hampir

semua orang, kini mengatakan bahwa sistem perbankan merupakan kebutuhan zaman yang harus diterima karena fungsi sosialnya. Dengan “suntikan darah”-nya berupa mata uang sebagai modal usaha, berbagai kegiatan ekonomi bisa digerakkan dan darinya lapangan kerja bisa disediakan. Melihat fungsi sosial ini, masyarakat pun tersugesti untuk menerima kehadiran lembaga itu seutuhnya.

Pengakuan atas keabsahan lembaga itu, pada mulanya diberikan oleh kalangan awam dan pengusaha. Yang tersebut pertama memberikan pengakuan, atau lebih tepatnya, pembiaran, karena merasa tidak punya urusan apa pun dengannya. Sedang pihak yang tersebut kedua, pengusaha, memberikan pengakuan karena merasa ada yang bisa dipetik dari padanya. Sebagai pengusaha, mereka menemukan lembaga perbankan mampu menyediakan apa yang jadi kebutuhan vitalnya, modal. Bahwa kemudian mereka terpaksa memeras diri sendiri dan orang lain untuk dapat membayar kembali dengan ribanya, adalah soal belakangan.

Ikut tersugesti melihat lembaga bank dengan ribanya sebagai satu-satunya pilihan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, kalangan agama pun akhirnya ikut memberikan pengakuannya. Suatu pengakuan (legitimasi) yang sebenarnya tidak terlalu dipusingkan oleh lembaga perbankan sendiri sebagai pembawa apinya. Karena, tanpa pengakuan mereka, keberadaan lembaga riba ini sudah cukup mapan. Pengakuan itu, tak pelak lagi, lebih merupakan kebutuhan dari kalangan agama untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.<sup>4</sup>

Pihak agama yang dimaksud di sini, tidak lain adalah agama Islam yang selama ini selalu menyatakan penolakannya, bahkan kutukannya terhadap segala macam praktek pembungaan uang. Mengacu pada formalisme ajaran, sebagian ulama dan pemuka agama Islam berpendapat, bahwa bunga yang dikenakan lembaga perbankan konvensional tidaklah mengapa. Dengan trik-trik hillah fiqhiyah beberapa di antara mereka mengatakan, bahwa secara formal bunga bank masih bisa diselamatkan

dari cap riba. Sementara beberapa hal yang lain, karena tidak ada jalan lain untuk mengelak, mereka pun berfatwa: “bunga bank memang riba, tapi riba yang bisa dibenarkan. Karena, katanya tidak berlipat ganda.”

Sudah barang tentu, keberanian mereka berpendapat seperti itu harus dihormati. Akan tetapi, pada saat yang sama, orang pun boleh menyatakan, bahwa dengan sistem bunganya, fungsi sosial yang dimainkan oleh bank adalah fungsi sosial yang munkar (negatif). Bunga yang dikenakan oleh lembaga perbankan adalah bagian paling inti dari sistem perekonomian kapitalis yang sangat dikutuk Islam, justru karena wataknya yang eksploitatif. Dengan adanya sistem bunga tersebut, yang dalam Islam dikenal dengan sebutan *riba an-nâsi'ah*, kita tahu, bahwa hanya para pengusaha kuat saja yang dapat menikmati jasa permodalan bank dengan leluasa. Berbeda dengan pengusaha kecil yang segera akan hangus oleh panasnya bunga yang dipikulnya, pengusaha kuat bisa bersiasat agar panasnya api itu tidak dipikul sendiri. Pengusaha kuat, dengan jaringan dan perangkat manajemennya, mampu membagi atau bahkan mengalihkan sama sekali panasnya api *riba yad* yang inheren dalam bangunan perekonomian kapitalis itu sendiri.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam pemikiran mu'amalat Islam, riba yang terkutuk itu ada tiga macam. Pertama, *riba nâsi'ah*, yaitu kelebihan (interest) yang diperoleh seseorang atas uang atau kapital yang dipinjamkannya kepada orang lain. Kedua, *riba fadl* adalah keuntungan yang diperoleh dari pertukaran (jual-beli) jasa maupun barang, secara tidak seimbang. Sedang yang ketiga, *riba yad* adalah keuntungan yang diperoleh dari pertukaran jasa atau barang dengan cara mengulur waktu pembayaran. Jika Islam melancarkan kutukannya yang pertama kali adalah kepada *riba nâsi'ah*. Hal itu bukan karena riba yang lain kurang eksploitatif. Tapi karena *riba nâsi'ah* adalah penyulut dan pembuka jalan bagi munculnya riba-riba yang lain. Dan, dalam ketiga macam riba itu, yang selalu diuntungkan adalah orang-orang yang lebih kuat, sedang

korbannya adalah mereka yang lemah. Dengan keperkasaan modal dan manajemennya, pengusaha kuat yang menerima suntikan dana bank mampu melancarkan jurus-jurusnya agar usaha yang dikelola bisa mendatangkan untung (*surplus value*) berlipat ganda; sebagian untuk dibayarkan kembali pada bank bersama modal, dan sebagian yang lain untuk dirinya sendiri. Semuanya itu atas resiko yang dibebankan kepada masyarakat yang masuk dalam jaring-jaring usahanya.

Resiko pertama, akibat ulah pengusaha yang harus mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, ditanggung oleh masyarakat yang menjadi kaki tangan usahanya, yakni kaum buruh dan tenaga kerja. Sedikit ada guncangan, jumlah mereka bisa dikurangi. Dalam iklim usaha seperti ini, salah satu ukuran manajemen usaha yang baik, katanya, adalah mampu menekan jumlah tenaga kerja sedikit mungkin tapi dengan kesetiaan dan keterampilan kerja yang setinggi mungkin. Tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, kalau perlu dengan mesin robot atau sejenisnya. Maka, dalam sistem ekonomi yang beralaskan riba, selain pengangguran massal selalu menyertainya, secara politis posisi kaum buruh cenderung diperlemah. Khawatir dipecat, kemudian tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya, mereka di *fait-accomplis* untuk menerima nasib sebagaimana adanya. Tapi penekanan jumlah tenaga kerja saja belum cukup menjamin keuntungan yang berlipat ganda. Atas nama efisiensi, jam kerja juga harus dicanangkan sepanjang-panjangnya. Mulai pagi buta sampai malam, orang harus memeras pikiran dan tenaga, menghitung angka dan melayani mesin, untuk memenuhi ambisi majikannya.

Di atas pundak masyarakat luas, resiko yang harus ditanggung dalam sistem ekonomi riba di abad modern ini, tidak kalah beratnya. Di desak oleh panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha bersiasat keras untuk menekan harga bahan baku yang umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya,

sedang di lain pihak, harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Sejauh produk yang mereka hasilkan hanya mengena kalangan atas yang terbatas, mungkin tidak mengapa. Tapi, jika komoditas itu menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan informasi) tentu akan sangat besar akibatnya. Sementara itu, masyarakat yang terpepet dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, adalah masyarakat yang lemah untuk tetap setia memenuhi keharusan-keharusan moral dan etikanya.

Tapi dampak negatif dari ekonomi riba, bagaimanapun tidak berhenti sampai di situ. Pengusaha yang dibakar oleh panasnya riba, jika ada kesempatan juga dapat membagi bebannya kepada siapa saja. Beberapa pos pengeluaran seperti pajak yang harus dibayarkan kepada negara, biaya penanggulangan dampak industri, kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam dan sebagainya, tidak mustahil akan ikut jadi permainan mereka. Kalau perlu dengan memberi suap (*risywah*) kepada pihak-pihak yang berwenang, yaitu aparat birokrasi atau penguasa.

Sebenarnya, Islam memberikan suatu ajaran yang relatif terperinci mengenai sistem ekonomi. Perincian tersebut berkaitan dengan masalah-masalah perpajakan, pengeluaran pemerintah, hak milik pribadi, kesejahteraan sosial dan ekonomi, bunga uang pemilikan tanah, sumber alam, tingkat gaji dan faktor-faktor lain yang semuanya itu merupakan komponen sistem ekonomi Islam yang integral. Tentu saja perlu dilakukan penelitian (*istiqro'*) lebih dalam terhadap ayat-ayat atau hadits yang mengatur persoalan ini dengan pola interpretasi yang lebih kontekstual.

Pada pertengahan abad ke-20 Nasser mengomandoi revolusi di Mesir dengan ide sosialisme demokrat-nya. Menurut Nasser, sistem perekonomian Islam adalah sosialis, dan Nabi adalah pemimpin sosialis pertama. Sistem ini juga diteruskan oleh empat khalifah-nya. Khalifah

Umar r.a. pernah mempraktekkan sosialisme di Irak dengan melakukan nasionalisasi lahan-lahan golongan feodal dan mendistribusikannya pada kalangan miskin.

Dengan demikian menurut pandangan ini, Islam membatasi hak milik pribadi, dan negara mempunyai tugas mendistribusikan kekayaannya secara merata kepada rakyat. Lebih lanjut, menurut Karim, dalam pandangan Islam uang tidak bisa menghasilkan laba tanpa pekerja.<sup>54</sup> Oleh karena itu laba dari hasil produksi harus dikembalikan kepada pekerja. Islam tidak menghendaki penumpukan modal melalui keuntungan produksi yang sebenarnya juga menjadi hak pekerja.

Ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial. Oleh karenanya semua aset ekonomi negara harus dimiliki secara merata. Para buruh tidak hanya berhak mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja yang baik, berorganisasi, bernegosiasi dan lain sebagainya, tetapi juga harus diberi peluang untuk ikut memiliki saham di sebuah perusahaan. Begitu juga halnya dalam kepemilikan lahan ekonomi lainnya.<sup>55</sup>

Ini berbeda dengan sistem kapitalisme di mana modal dan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi tetap menjadi hak si pemilik modal secara mutlak. Sementara itu buruh dipandang sebagai mesin pekerja yang tenaganya sudah dibeli dengan imbalan upah yang ditentukan oleh perusahaan secara sepihak, ataupun melalui ekanisme *collective agreement* (kesepakatan bersama) yang manipulatif.

Sistem kapitalisme seperti itu potensial terhadap terjadinya ketidakadilan sosial. Kepemilikan kekayaan si pemilik modal (kapitalis) dengan para pekerja semakin lebar kesenjanganannya. Akibat lebih lanjut adalah tertutupnya kemungkinan para pekerja untuk mempunyai lahan dan modal sendiri, karena lahan dan modal sudah dimonopoli kaum kapitalis. Kaum buruh dibuat semakin kuat ketergantungan hidupnya

---

<sup>54</sup> Adiwarmam, Makro, 19-28.

<sup>55</sup> William B Werther, *Human Resources and Personal Management*, (New York: University Of Miami, 1989), 373.

pada majikan dan tidak punya pilihan-pilihan bagi aktualisasi diri melalui pekerjaan yang layak dan disukainya. Sebab ketergantungan inilah yang membuat posisi buruh sangat lemah sehingga para kapitalis bisa dengan sewenang-wenang melakukan eksploitasi terhadapnya.

Mungkin tidak terlalu tepat mengasumsikan Islam cenderung sama dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Apalagi dalam perkembangannya sudah hampir tidak ada negara yang menerapkan kapitalisme atau sosialisme secara murni. Begitu juga Islam tentu tidak bisa diidentikkan secara ketat dengan kedua ideologi besar tersebut. Namun demikian antara Islam dengan sosialisme dan kapitalisme banyak mempunyai kesamaan-kesamaan prinsip.

Dalam hal kepemilikan dan penguasaan lahan, Islam pada prinsipnya tidak melakukan pembatasan secara ketat, sebagaimana dapat kita simpulkan dari Hadith berikut ini:

من احيا ارضا ميّته فهي له (رواه احمد بن حنبل والترمذى عن جابر بن عبد الله)  
من عمّر ارضا ليست لاحد فهو احق بها (رواه البخارى وابو داود)

Akan tetapi, apabila tanah itu sudah tidak diolah secara produktif oleh pemiliknya, maka ia akan kehilangan haknya, sebagaimana kasus yang menimpa Bilal al-Harith al-Muzni di atas.

Lebih dari itu, pemberian hak di atas juga disertai dengan persyaratan-persyaratan ketat. Pertama, Nabi Muhammad telah menetapkan bahwa hal-hal yang melebihi persyaratan-persyaratan umum tidak diperbolehkan. Kedua, apabila zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, maka negara berwenang mewajibkan pajak-pajak tambahan atas kekayaan orang-orang kaya. Ketiga, benda-benda yang produktif, berdasarkan prioritas penggunaannya dan hak untuk menggunakan hasil-hasil masyarakat secara umum dapat diulang pembagiannya. Kedua bentuk pembagian kembali itu dilakukan apabila dirasa perlu untuk menegaskan kembali rasa

bermasyarakat, keseimbangan distribusi sumber-sumber dan keadilan sosial.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam, di satu sisi, hak milik memang tidak dibatasi, akan tetapi Islam melarang melakukan penumpukan lahan yang tidak diolah secara produktif. Praktek seperti ini konon dipraktekkan di negeri Belanda, yakni apabila sebuah rumah sudah tidak dipergunakan selama tiga tahun akan diambil alih oleh pemerintah. Pandangan-pandangan tentang sistem ekonomi yang seperti ini jarang sekali dipakai sebagai inspirasi hukum untuk melindungi aset-aset negara.

Pola pembatasan hak milik seperti di atas bisa jadi tidak hanya berlaku bagi kepemilikan lahan, tetapi dalam konteks yang lebih makro seharusnya juga berlaku bagi penguasaan modal. Walaupun tidak ada *nash* yang secara tegas tentang pembatasan ini, akan tetapi Islam membatasi kekayaan individu dengan pajak. Apabila seseorang mempunyai emas atau uang yang tersimpan, orang itu terkena membayar pajak yang sebenarnya relatif kecil yakni 2,5%. Artinya dalam jangka 40 tahun sebenarnya kekayaannya itu sudah habis karena setiap tahun kekayaannya diambil 2,5 %. Apalagi kalau diambil secara lebih progresif, 10% misalnya, maka kekayaan itu dengan sendirinya akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan demikian pembatasan hak milik dalam Islam tidak dengan jalan pemotongan, tetapi dengan regulasi zakat sebagai mekanisme redistribusi, sehingga ketimpangan sosial seperti pengemis bisa teratasi.

Disamping itu, untuk produktivitas modal, Islam juga melengkapi diri dengan beberapa skenario. Yakni:

a. Produktifitas harta

Ketentuan pertama adalah bahwa Islam tidak menghendaki kekayaan yang ditumpuk membeku dan tidak digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan: "Orang yang menguasai tanah yang tidak bertuan tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak

menggarapnya dengan baik"

Ajaran mengenai hak milik ini telah dijalankan di masa penerintahan Khalifah 'Umar yang konon mencabut kembali beberapa bidang tanah yang telah diberikan Nabi SAW pada Bilal ibn al-Harith karena ia tidak memanfaatkan lahan tersebut. 'Aisyah RA juga meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata, "Siapa saja yang mengerjakan tanah tak bertuan akan lebih berhak atas tanah itu" (HR. Bukhari).

Arah kebijakan ini cukup jelas, apalagi untuk masa kini, karena di beberapa negara Muslim banyak lahan pertanian yang tidak dikerjakan atau dimanfaatkan selama bertahun-tahun lamanya, terutama disebabkan oleh sistem penguasaan tanah yang buruk sehingga mendorong tumbuhnya tuan tanah dan sejenisnya.

Karena tidak digunakannya kekayaan merupakan suatu hal yang mubazir dan merugikan pemilik maupun masyarakat secara keseluruhan, maka negara Islam dapat turun tangan dan mencabut hak atas pemilikan tanah itu, seluas yang tidak dimanfaatkan. Negara akan memberikan ganti rugi untuk pengambilan ini, hanya bila pemilikan itu di dapat dengan cara-cara yang sah menurut hukum, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Jika kebijaksanaan ini dijalankan, mungkin akan terjadi kenaikan produksi pertanian akibat pengolahan tanah yang ekstensif, dan mungkin sebagian besar masalah pangan yang melanda negara-negara Muslim di dunia dapat dipecahkan.

Ketentuan terhadap pemanfaatan kekayaan secara terus menerus juga berlaku bagi cara memanfaatkannya. Ajaran Islam menghendaki agar siapapun yang melakukan suatu tugas harus melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Jika si pemilik menggunakan kekayaannya dengan boros dan tidak produktif, atau jika seseorang memusatkan usahanya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara tertentu dan mengabaikan koridor hukum, atau jika

pemusatan kekayaan hanya di tangan sebagian kecil orang sehingga merugikan masyarakat secara keseluruhan, maka negara Islam berhak turun tangan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan kegiatan perekonomian.

Diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwa pada waktu Nabi Saw melihat sebuah bajak dan beberapa alat pertanian lainnya, ia berkata: "Tidaklah barang-barang ini masuk ke rumah suatu kaum melainkan dengan kehinaan". (Bukhari). Dalam hal ini Maulana Mohammad Ali menyatakan: "Hadits ini mengandung arti, bahwa suatu bangsa yang hanya memusatkan diri pada bidang pertanian saja dan mengabaikan jalur pembangunan lainnya tidak akan mencapai kejayaan". Islam tidak hanya menghendaki pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga pemerataan sektor. Karena realitas yang hendak dicapai adalah pembagian kekayaan yang luas di bawah bimbingan moral.

Menurut al-Qur'an (Q.S, Al-Hasyr, 59:7) kekayaan harus tetap tersebar secara terus-menerus di antara semua lapisan masyarakat dan jangan dimonopoli orang kaya saja. Ketentuan umumnya ialah bahwa kekayaan harus digunakan di semua zaman dengan cara yang benar untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk kebaikan masyarakat.

#### b. Penggunaan yang berfaedah

Ketentuan lainnya mengenai pemilikan harta benda adalah memberi tekanan penggunaan harta untuk sesuatu yang berfaedah. Sebagian pemikir menyebut hal ini untuk jalan Allah, yang berarti semua hal yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Apa yang berfaedah bagi masyarakat adalah sesuatu yang relatif karena berubah dengan berubahnya ruang dan waktu. Karena itu, sulit untuk menetapkan ketentuan pasti mengenai hal ini. Pernah ada suatu masa ketika zakat boleh dikatakan telah memenuhi semua keperluan masyarakat, khususnya pada zaman Nabi Besar Muhammad Saw. Akan

tetapi sekarang ini kita memerlukan lebih dari sekedar pendapatan zakat. Karena rumitnya kehidupan modern, pengertian tentang kesejahteraan berubah dengan berubahnya nilai-nilai kehidupan. Bagi kita yang lebih penting adalah jangan menolak perubahan hidup itu, tetapi sambutlah dengan baik selama perubahan tersebut konsisten dengan semangat dasar Islam ini. Karena itu pemanfaatan harta benda mula-mula tidak dapat ditafsirkan mengandung arti kewajiban membelanjakan suatu bagian khusus harta benda untuk kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu tidak pernah dapat bersifat mutlak, tetapi selalu relatif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan.

Cara terbaik untuk memanfaatkan harta benda "di jalan Allah" adalah dengan merumuskan kebijaksanaan pemungutan pajak dari orang-orang kaya yang merupakan sumbangan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Memang benar bahwa dunia Muslim itu miskin dan terbelakang. Karena itu pemanfaatan kekayaan "di jalan Allah" sangat penting karena hal ini adalah salah satu syarat pokok bagi masyarakat untuk menjadi makmur. Jika negara-negara Muslim di dunia ingin mencapai cita-cita "negara sejahtera" dalam arti yang sebenarnya, para pemimpin harus menjaga agar kekayaan negeri dan sumber daya mereka hanya digunakan untuk maksud-maksud yang berfaedah.

c. Penggunaan yang tidak merugikan

Ketika Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebaskan kewajiban pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau masyarakat. Pemilikan mutlak segala-galanya ada pada Allah; setiap individu, kaya atau miskin, mempunyai hak untuk menggunakannya. Karena itu, bila kerugian ditimpakan pada orang lain, hal ini akan merupakan pelanggaran terlarang.

Terdapat beberapa ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang melarang

tindakan ini. Hadits Nabi Muhammad Saw juga menekankan hal yang sama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan: "Kelebihan air janganlah ditahan, karena hal itu menahan pertumbuhan tanaman" (HR. Bukhari). Arti penting Hadits ini terletak pada kenyataan bahwa tanpa air tidak ada tanaman, oleh karena itu pemilik tanah yang berdiam di daerah aliran air diminta untuk mengalirkan kelebihan air ke kebun orang lain atau bahkan ke daerah-daerah kering sehingga dapat menjadikannya padang rumput untuk ternak. Hal ini merupakan suatu hal untuk diingat dan juga sebagai peringatan kepada mereka yang tidak mengalirkan air ke ladang orang lain, walaupun kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Kini di banyak negeri Muslim berkembang fenomena kebebasan hak milik yang mengakibatkan terjadinya pemusatan kekayaan secara besar-besaran di tangan segelintir orang. Tentunya hal itu tidak sesuai dengan penerapan ajaran-ajaran Islam secara tepat. Karena itu, pemerintah dalam suatu negara Islam harus mengambil langkah untuk mencegah terpusatnya kekayaan secara tidak layak di tangan segelintir orang, baik dengan perpajakan progresif maupun perundang-undangan.

d. Pemilikan yang sah

Ketentuan kelima yang mengatur pemilikan harta benda, tercantum dalam Al-Qur'an Q. S, An Nisa, 29:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا*

Tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum dilarang, karena hal-hal ini pada akhirnya merusak suatu bangsa. Mendapatkan harta benda atau barang dengan curang termasuk dalam golongan ini. Demikian halnya bila mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara yang tercela seperti penyuapan dan kesaksian palsu.

Karena masyarakat cenderung bergerak ke arah materialisme, banyak orang berpaling pada cara penipuan, monopoli dan riba untuk menambah kekayaannya. Syari'at Islam memberikan kekuasaan penuh pada negara untuk menghukum kegiatan yang tidak jujur.

e. Penggunaan berimbang

Ketentuan keenam Syariat mengenai pemilik harta benda ialah, ia harus menggunakan hartanya secara berimbang, tidak boros sekaligus jangan kikir. Dalam al-Quran dinyatakan:

- *ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا*<sup>56</sup>
- *...إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعدنا للكافرين عذابا مهينا*<sup>57</sup>

Dengan cara ini Islam mempertahankan keseimbangan dalam menggunakan harta benda. Mengenai pemborosan, dapat dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh secara sah menurut hukum merupakan kemurahan hati Allah untuk keperluan hidup. Semua ini harus dipelihara dengan baik dan jangan diboroskan. Seorang yang belum sempurna akalinya, jangan dibiarkan memboroskan harta yang didapatnya. Hal ini harus dikelola dan diatur atas namanya, dan perputarannya harus dibuat sesuai dengan biaya pemeliharaan yang diambil dari hartanya.<sup>58</sup> Kewajiban membuat peraturan ini biasanya ada pada masyarakat atau negara. Pemborosan tidak selalu berarti kejahatan atau tidak adanya tanggung jawab yang tidak selaras dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berlaku.

Sebaliknya mengenai sifat kikir, harus diakui bahwa banyak orang yang enggan menggunakan hartanya secara berfaedah untuk kepentingan sesama. Ia lebih cenderung untuk menyimpannya, tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu menjadikan seseorang semakin miskin, dalam arti yang

---

<sup>56</sup> QS. Al-Isra': 29

<sup>57</sup> QS. Al-Nisa': 36-37

<sup>58</sup> QS. al-Nisa':6

sebenarnya, sebagaimana juga dia tidak memanfaatkan bakatnya. Akibat dari perbuatannya itu hartanya tidak terpakai dan tidak berguna sama sekali. Telah berulang-ulang Al-Qur'an melarang orang untuk menyimpan karena kekikirannya.

هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُتَفَقَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ  
وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ<sup>59</sup>

Walaupun sulit untuk melakukan pengawasan efektif terhadap hal ini, suatu cara untuk mencegah kekikiran yang tidak layak adalah dengan mengenakan pajak progresif berat, yang mungkin dapat membujuk si kikir menyadari bahwa tidak ada gunanya terlalu serakah. Bila keserakahan setara dengan penimbunan atau monopoli atas barang-barang dagangan yang penting, negara berhak untuk mengekanginya, baik melalui perundang-undangan maupun melalui tindakan langsung.

f. Pemanfaatan sesuai hak

Ketentuan selanjutnya memberi tekanan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik. Harus diakui bahwa dalam prakteknya orang memanfaatkan harta mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Islam.

Di banyak negara, termasuk yang mayoritas muslim, tampaknya campur tangan kekuasaan cenderung untuk menguasai sumber ekonomi sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak dan mengabaikan hak orang lain. Dalam Islam, negara harus menjamin pemakaian harta sesuai kadar hak yang dimiliki, dan tidak tunduk pada kepentingan politik, apalagi kepentingan ekonomi semata.

---

<sup>59</sup> QS. Muhammad: 38

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abd al-Karîm. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefuddin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Baghdadi, Sayyid Mahmud al-Alwi. 1994. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 14. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Mawdûdî, Abû A'lâ. 1980. *Usus al-Iqtisâd Bayna al-Islâm wa al-Nuzûm al-Mu'âsirah* Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Qattân, Mannâ. 1973. *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Mansûrât al-'Asr al-Hadîth
- Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori. 1987. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1996. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, II*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqawiyah.
- Al-Wâhid, Mustafâ 'Abd. 1969. *al-Mujtama' al-Islâm: Ahdâfuh wa Da'âimuh, Awdâuh wa Khasâisuh*. Mesir: Dâr al-Ta'lîf.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy'ariy, Musa. 1997. *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: IESPI
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blij, H.J.de. 1996. *Human Ethnography; Culture Society and Space*. New York: Green Wood Press.
- Depaq RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.

- Featherstone, Mike. 1993. *Consumer Culture and Postmodernisme*. London: Sage Publications.
- Geertz, Clifford. 1974. *The Interpretation of Culture*. New York: Best Book.
- Horton, Paul B. dan Gerald D. Leskie. 1965. *The Sociology of Social Problem*. New York: Appleton Cebtury Craft.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardimin, Johan. 1994. *Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin, Yahya. 1987. *Etos Kerja dan Moral Pembangunan, Dalam: Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta: UI Press.
- Neufeldt, Victoria and David B. Guralnik ed. 1996. *Webster's New College Dictionary, Third Edition*. New York: Mat Milan General Reference.
- Qutb, Muhammad. tt. *al-Insân Bayna al-Mâdiyyah wa al-Islâm*
- Rahman, Afzalur. 1990. *Economic Doctrines of Islam, Vol. 1*. Lahore: Islamic Publication.
- Rahmat, Jalaluddin. 1987. *Sufisme dan Kemiskinan, dalam Sekilas Kemiskinan dan Keadilan, ed. Sri Edi Swasono*. Jakarta: UI Press.
- Ritzer, George. 1992. *Sociology; A Multiple Paradigma Science, Terj. Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sajogja, Pudjiwati. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Shaltût, Mahmûd. tt. *al-Islâm: 'Aqâdah wa Sharî'ah, Cet. 5*. Dâr al-Shurûq.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Membumikan al-Qur'ân*. Bandung: Mizan.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sukanto, Soeryono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Unwin, Derich & Ray Mc. Aleese (ed.). 1988. *The Encyclopedia of Educational Media Communtion & Technology*. New York: Green Wood Press.
- Werther, William B. 1989. *Human Resources and Personal Management*. New York: University Of Miami.
- Zahrah, Muhammad Abû. tt. *Usûl al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî.